



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Balikpapan 10 Nopember 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman Kota Balikpapan, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Balikpapan 2 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1732/Pdt.G/2017/PA.Bpp telah mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/001/IV/2014, tanggal 25 Maret 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir di rumah sewaan di Jalan Jalan D.I Panjaitan Strat 1 RT. 6, (gang disamping BNI belakang Masjid Assyahid), Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Nabila Jasmine Aditya lahir di Balikpapan tanggal 16 September 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam dengan alasan berkumpul dengan teman-teman Tergugat namun Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi dan ketika Penggugat menasihati Tergugat, malah Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan ketika marah tidak segan-segan untuk menyakiti jasmani Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak ada l'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, malah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan tergugat karena factor penyebab tersebut diatas semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah sewaan dengan alasan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (**Arum Sari Wijayanti binti Asmungi Wijaya**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh Ketua Majelis telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin cerai dengan Tergugat, maka dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur nomor 1732/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 4 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bukti saksi :

Penggugat mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi.
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2014 di Balikpapan telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015.
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi keluar rumah, pulang larut malam bahkan pulang pagi, apabila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat
- o Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Saksi kedua, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu, karena saksi adalah ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2014 di Balikpapan dan telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pergi dari rumah pulang larut malam bahkan sampai pagi, dan bila ditergur oleh Penggugat, Tergugat mrah dan memukul Penggugat.
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk berdamai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka dinyatakan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, penggugat datang kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, tidak menyampaikan eksepsi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, maka hak jawab Tergugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah mengabaikan panggilan pengadilan, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2014 pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan nomor akta 0341/001/IV/2014 tanggal 25 Maret 2014, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Djuariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Martono dan Sari Dewi Kusumawati binti Mansyah, saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015.
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi, pulang larut malam bahkan pagi, bila Penggugat menegur, maka Tergugat marah dan memukul Penggugat.
- o Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuannya melalui penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan keterangan saksi saling terkait satu dengan yang lain, dan telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum :

- Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 25 Maret 2014 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, belum pernah bercerai dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015.
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, pulang larut malam bahkan pulang pagi hari, dan bila Penggugat menegur, Tergugat marah dan memukul Penggugat.
- Antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat sejak tiga bulan yang lalu, sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan Penggugat dan Tergugat, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara Pengugat dengan Tergugat saling tidak memerdulikan, Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami istri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus memiliki alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan fakta

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat telah memenuhi salah satu alasan sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian karena :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah malam hari, pulang larut malam bahkan pulang pagi, dan bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.
- Bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling tidak peduli, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sesuai pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia namun Penggugat ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat dengan perceraian, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan, dan terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pecah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

2. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين**

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs.H Ibrohim, MH dan Drs. Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti Nasma Azis, S.Ag, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj.Rusinah, M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ibrohim, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh.Rifa'i, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp275.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp366.000,-

Balikpapan, 10 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, SH, MH